



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan, 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.0/ /11/2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK INDRIYASANA 16 BUNDER
KECAMATAN JATINOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Tamnan Kanak-Kanak Indriyasana 16 Bunder, Kecamatan Jatinom, Nomor: 01/TK.Ind.s /111 / 2011
Tanggal, 10 Maret 2011

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Indriyasana 16 Bunder Kecamatan Jatinom, yang didirikan Yayasan Dharma Ibu, Desa Bandungan, belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak
b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Kanak-Kanak tsb sudah berdiri sejak 05 Juli 1988
c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008—2013.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang *Tenaga Kependidikan*
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
b. Nomor 0486/U/i 992 tentang Taman Kanak-Kanak.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru disekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Mempernatkan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
Menetapkan

MEMUTUSKAN

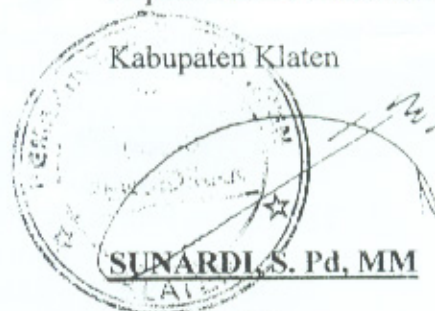
- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Indriyasana 16 Bunder
- Alamat : Bunder, Bandungan, Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh:
- Nama Yayasan : Yayasan Dharma Ibu
- Alamat : Desa Bandungan, Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 183 9/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut pada dictum" pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini beriakku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 30 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten



Pernbina Tk.I

NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth.:

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Jatinom
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatinom
5. Kepala TK Indriyasana 16 Bunder
6. Pertiinggal